

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin mengenai hukum *thread lift* dalam Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan di Kota Banjarmasin memandang *thread lift* pada dasarnya haram apabila tujuannya hanya untuk mempercantik diri yang mengarah pada tabarruj dan berlebihan. Namun, mereka membuka ruang kebolehan jika tindakan ini dilakukan atas dasar uzur syar‘i seperti memperbaiki cacat bawaan, mengembalikan bentuk wajah akibat kecelakaan, atau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pandangan tokoh Muhammadiyah lebih tegas dan cenderung mengharamkan serta berhati-hati dalam menetapkan hukum *thread lift* sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah yang haram jika dilakukan untuk tujuan menambah kecantikan belaka.
2. Berdasarkan hasil analisa terdapat persamaan terkait keharaman kedua tokoh sama-sama berangkat dari ‘illat keharaman *thread lift* berupa unsur *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah) dalam Q.S. an-Nisā’/4:119 dan dikuatkan dengan hadis larangan menyambung rambut. Perbedaannya terdapat dalam menetapkan ‘illat kebolehan. Tokoh Nahdlatul Ulama memperluas makna darurat dan hajah syar‘iyyah, sehingga alasan psikologis, trauma sosial, atau

menjaga keharmonisan rumah tangga bisa menjadi dasar kebolehan. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah menetapkan ‘illat keharaman secara lebih tegas dan terbatas.

B. Saran-saran

1. Bagi Umat Islam, khususnya muslimah, dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih tindakan estetika, termasuk *thread lift*. Penting untuk mempertimbangkan aspek syariat, niat, serta dampak medis dan sosialnya.
2. Bagi para praktisi kecantikan dan tenaga medis, diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat kepada pasien mengenai risiko, bahan, serta batasan dalam hukum Islam, sehingga tindakan medis yang dilakukan tidak keluar dari prinsip syariat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggali pandangan dari organisasi Islam lain, atau membandingkan dengan konteks global, serta mengkaji aspek psikologi, hukum positif, dan regulasi pemerintah terhadap tindakan estetika medis seperti *thread lift*.